BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengetahuan-pengetahuan terkait pelestarian lingkungan khususnya hutan dan apa yang terdapat didalamnya bagi masyarakat Jorong Simancuang telah ada jauh sebelum pengetahuan-pengetahuan pelestarian yang di bawa oleh pemerintah maupun NGO, Pengetahuan-pengetahuan terkait pelestarian lingkungan seperti REDD+ yang bertujuan untuk mengurangi laju *deforestari* dan *degradasi* hutan dengan mekanisme penjualan karbon bagi masyarakat yang mampu menjaga hutannya.

Bagi masyarakat Jorong Simancuang hutan lebih dikenal dengan istilah *rimbo* yang telah mereka kenal jauh sebelum konsep mengenai Hutan Nagari/Desa di canangkan oleh pemerintah, *rimbo* sendiri di bagi pada wilayah barat dan timur sesuai geografis yang mengelilingi Jorong Simancuang, sedangkan rimbo berdasarkan fungsi di bagi pada *rimbo larangan*, *rimbo perladangan* dan *rimbo cadangan*, hutan bagi masyarakat Jorong Simancuang di lihat dalam wujud (entitas):

- 1. Ekonomi
- 2. Sosial
- 3. Budaya

Masuknya ide-ide pengelolaan hutan yang di bawa pemerintah dan NGo telah banyak merubah pengetahuan masyarakat terkait hutan itu sendiri. Tuntutantuntutan dari pemerintah dan pihak-pihak luar sendiri terhadap pengelolaan hutan membuat masyarakat Jorong Simancuang mesti beradaptasi agar hutan yang menjadi tumpuan terhadap ekonomi,sosial dan budaya tetap lestari untuk anak cucu mereka, adaptasi tersebut di tunjukkan dengan aturan pengelolaan hutan yang terorganisasi melalui Lembaga Pengelola Hutan Nagari/Desa yang mesti di jalankan oleh masyarakat. Tuntutan-tuntutan ini tentu saja memberikan banyak pengelolaan hutan bagi masyarakat pengaruh terhadap Jorong Simancuang,perubahan-perubahan terhadap cara pandang masyarakat terkait hutan itu sendiri.

Pengelolaan hutan yang terlembaga melalui LPHN yang sifatnya swadaya telah merubah bagaimana cara pandang masyarakat terhadap pengelolaan hutan yang dulunya datang dari masyarakat itu sendiri lambat laun berubah menjadi kerja-kerja yang turunnya dari pemerintah dan NGo yang terkait dengan hutan Jorong Simancuang yang secara tidak langsung "dipaksakan" untuk di kerjakan oleh masyarakat melalui LPHN. Perkembangan ide-ide baru terkait hutan perlu untuk di pahami secara bijak agar pengetahuan-pengetahuan lokal(lokal knowledge) tidak terkikis dengan iming-iming insentif terhadap penjagaan hutan dan lingkungan.

B. Saran

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang telah di lakukan di Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan mengenai hutan nagari dengan pendekatan Etnoekologi maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

- Hutan sebagai salah satu lingkungan yang telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat lokal terkait ekonomi, sosial dan budaya penting untuk di jaga dan dilestarikan agar tidak rusak dan mampu untuk di wariskan kepada anak cucu.
- 2. Hutan *nagari*/desa sebagai konsep ide dari luar maka penting untuk dipelajari lebih rinci dan matang dan menyesuaikan dengan konsep Minangkabau terkait tentang ulayat yang kedepannya untuk meminimalisir konflik-konflik terkait penguasaan hak-hak atas ulayat.
- 3. Penguatan-penguatan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) penting untuk dilakukan oleh pemerintah dan NGo, tentu saja penguatan ini berkaitan dengan orang-orang yang menjalankan lembaga tersebut (pengurus) terkait mengenai tata kelola organisasi.
- 4. Hutan Nagari sebagai konsep untuk mempersiapkan Sumatra Barat dalam menghadapi penjualan karbon penting dilihat dalam konteks politik ekologi dan menjadi penting untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- LPHN sebagai sebuah lembaga yang mewakili masyarakat penting untuk mensosilalisakan seluruh kegiatan kepada masyarakat Jorong Simancuang

agar tidak luntur pengetahuan-pengetahuan lokal terkait dengan hutan pada masyarakat Jorong Simancuang

